

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DAN INOVASI TERKAIT PERKAWINAN ANAK

2.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Mempelajari mengenai keadaan suatu wilayah dengan melihat aspek geografisnya merupakan pengertian dari kondisi geografis. Pada dasarnya geografis sendiri memiliki arti sebagai letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan fisiknya atau keadaan yang sebenarnya di permukaan bumi. Kondisi geografis pada suatu wilayah setidaknya mencakup letak, kondisi bentang alam, sumber daya alam, dan iklim. Adapun jika melihat berdasarkan wilayahnya kondisi geografis dibagi menjadi tiga, yaitu daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Masing – masing wilayah memiliki kondisi geografis yang beragam bergantung pada posisi wilayah tersebut. Dengan memahami kondisi geografis di wilayah tertentu maka kita akan dapat mengetahui potensi alam hingga resiko bencana alam apa yang mungkin terjadi. Hal ini juga dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat setempat untuk bisa memahami mitigasi bencana dan pelestarian alam yang tepat.

dengan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa (Jateng, 2021). Secara geologi, Provinsi Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda (*ring of fire*) dunia sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif, yakni Gunung Slamet, Gunung Merapi, dan Gunung Sindoro. Kondisi ini membuat daerah di sekitar gunung tersebut diperuntukan pertanian dan perkebunan (Perkim.id, 2020).

Apabila melihat berdasarkan topografinya, Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai kondisi kemiringan lahan yang meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa dibagian tengah. Selain itu adapun dataran rendah yang keberadaannya tersebar diseluruh wilayah, dan pantai yakni pantai utara dan selatan. Informasi tentang kemiringan lahan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyesuaikan pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian topografi wilayah Jawa Tengah juga dapat dilihat dari ketinggian wilayahnya, seperti pegunungan dan dataran tinggi. Di Jawa Tengah sekitar 53% wilayahnya berada pada ketinggian 0 – 99 mdpl (Jateng, 2021).

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa karakteristik, termasuk kewilayahan, kekayaan alam, dan budaya. Provinsi Jawa Tengah memiliki dua wilayah dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan dan wilayah dataran rendah yang terdiri dari pantai dan pesisir. Selain itu, ada potensi sumber daya alam,

termasuk perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi perdagangan dan pariwisata. Jika melihat budaya dan suku-sukunya, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan keragaman, kekayaan sejarah, bahasa, seni, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan sifat religius dan budaya sambil mempertahankan adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2.1.2 Kondisi Demografi

Apabila dijabarkan demografi dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti populasi manusia yang meliputi usia, jenis kelamin, ras, dan lain – lain yang kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk data statistik. Adanya demografi ini menjadi penting karena dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perencanaan terkait dengan pembangunan atau pengembangan yang melibatkan rakyat. Maka kondisi demografi sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek. Dalam kehidupan sehari – hari data demografi ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, misalnya akan ada pembangunan fasilitas umum di suatu wilayah maka pihak – pihak terkait akan melihat demografi disekitar wilayah tersebut sebagai acuan, juga ketika adanya pemilihan umum pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat kondisi demografi terlebih dahulu sebagai acuan. Data untuk melihat kondisi demografi dapat diperoleh salah satunya dengan melakukan survei kependudukan yang rutin dilakukan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan 573 kecamatan. Kemudian di Jawa Tengah ada 7.809 desa dan 750 kelurahan. Sehingga, Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.540.962 jiwa per tahun 2023. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya maka di Provinsi Jawa Tengah memiliki sebanyak 18.866.423 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 18.674.539 jiwa berjenis kelamin perempuan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

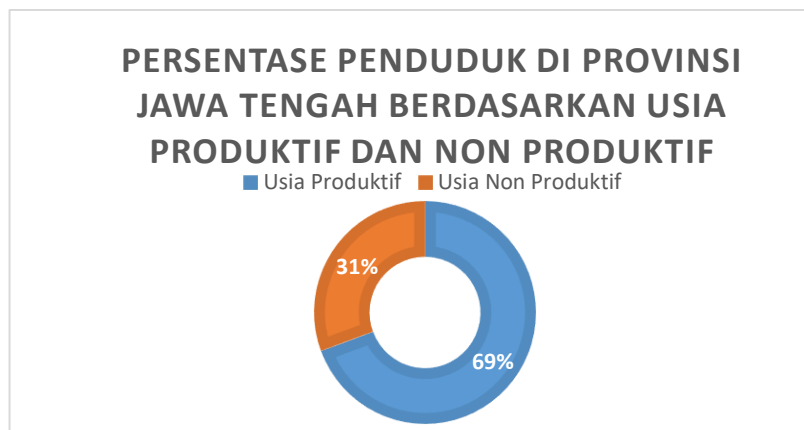
Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Jawa Tengah (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	18.614.868	18.866.423	18.417.542	18.674.539	37.032.410	37.540.962

Sumber: <https://jateng.bps.go.id>, 2023

Menurut artikel yang dikutip dalam *website* kominfo.go.id, penduduk yang tergolong dalam usia produktif adalah mereka yang berusia antara 15 – 64 tahun. Sedangkan penduduk yang tergolong dalam usia non produktif yaitu dalam rentang usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas (Kominfo, 2021). Di di Jawa Tengah dari banyaknya jumlah penduduk, ternyata usia rata – rata masyarakatnya tergolong dalam usia produktif yaitu sebanyak 26.048.918 jiwa dengan persentase 69.39% dari total jumlah penduduk.

Adapula penduduk dengan usia non produktif sebesar 30.61% atau 11.492.044 jiwa. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah oleh penulis dalam bentuk persentase.

Gambar 2-2
Persentase Penduduk di Provinsi Jawa Tengah

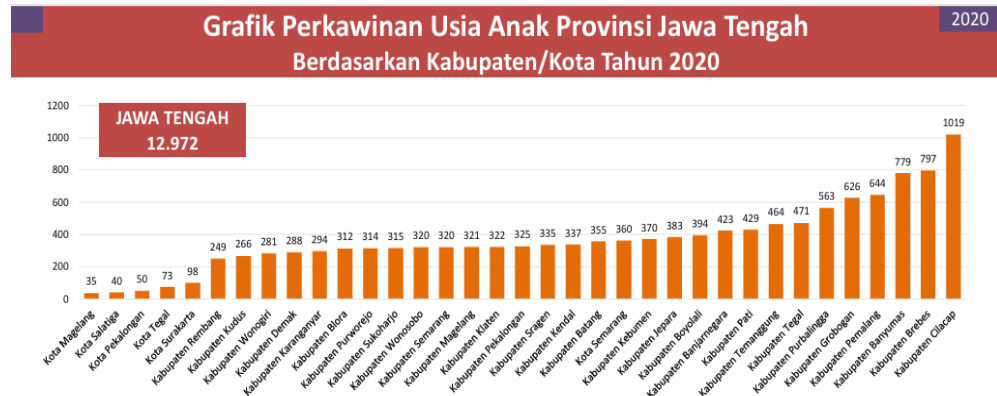


Sumber: <https://jateng.bps.go.id> , diolah, 2023.

Penduduk dengan usia produktif artinya mereka yang berada di usia remaja hingga dewasa dan bisa melakukan segala macam aktivitas penunjang hidup seperti bekerja ataupun sekolah. Sedangkan penduduk dengan usia non produktif artinya mereka yang berada pada usia bayi, anak – anak, dan lansia yang dinilai belum/tidak bisa melakukan kegiatan yang berat. Dengan data tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif lebih banyak sehingga rentan terjadi Perkawinan Anak, maka angka Perkawinan Anak di Jawa Tengah bisa saja mengalami kenaikan seiring dengan banyaknya penduduk dengan usia produktif.

Gambar 2-3

Grafik Perkawinan Usia Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber: PPID DP3AP2KB Prov. Jateng, 2024

Mengacu pada grafik diatas, pada tahun 2020 angka perkawinan anak di Provinsi Jawa tengah tercatat sebesar 12.972 yang dilihat dari masing – masing kabupaten atau kotanya. Pada grafik tersebut Kabupaten Cilacap menempati posisi pertama dengan perkawinan usia anak terbanyak yakni 1.019 perkawinan. Disamping itu Kabupaten atau Kota dengan jumlah perkawinan anak terendah adalah Kabupaten Magelang yakni 35 perkawinan.

2.2 Gambaran Umum Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebetulnya diberikan tanggungjawab penuh untuk menjalankan kepemimpinan di wilayahnya secara luas dan nyata (Kemenkeu). Sebagai kepala daerah, gubernur berhak mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan bertanggungjawab sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara bulat dan

utuh dengan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap aspek pemerintahan. Adapun kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur. Berdasarkan dengan kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya secara bertanggungjawab mulai dari pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan *fiscal*, serta kewenangan dalam bidang lainnya di ranah pemerintahan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tugas dan fungsi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diantaranya yaitu adanya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dalam mengembangkan kebijakan – kebijakan yang menyangkut sumber daya, program – program, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Berikutnya pengelolaan keuangan, Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan keuangan seperti pengumpulan pendapatan daerah serta alokasi dana dilakukan secara mandiri menyesuaikan rencana keuangan daerah. Selain itu adanya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan dan Kesehatan, pengembangan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya (jatengprov, n.d.). Ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjalankan pemerintahannya tetap berpedoman pada kebijakan kewenangan pemerintahan daerah.

Pada periode tahun 2018 – 2023 pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Ganjar Pranowo sebagai Gubernur dan didampingi oleh Taj

Yasin Maimoen sebagai Wakil Gubernurnya. Namun bertepatan dengan adanya pemilu pada tahun 2024, Ganjar Pranowo memilih untuk berkontestasi ditingkat pemerintahan pusat maka kepemimpinannya di Provinsi Jawa Tengah harus digantikan oleh Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M sebagai Pj gubernur untuk melanjutkan sisa kepemimpinan sebelumnya. Dalam struktur organisasinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah posisi yang tertinggi berada pada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian dibawahnya terdapat staf ahli dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta jabatan fungsional lain. Selain itu terdapat setidaknya terdapat 48 OPD yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, beberapa diantaranya adalah Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan lain – lain. Masing – masing memiliki tupoksinya tersendiri namun tetap berkesinambungan sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif.

Dalam kasus Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah OPD yang terlibat diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni terkait dengan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang beresiko melakukan

Perkawinan Anak, serta melakukan upaya – upaya dalam rangka mengendalikan angka Perkawinan Anak melalui tindakan preventif maupun tindakan represif. Pernikahan apabila dibiarkan terjadi pada anak yang belum berada pada usia matang maka resiko yang dihadapi dapat berupa masalah kesehatan seperti permasalahan reproduksi hingga stunting, maka pada topik ini dinas kesehatan juga terlibat secara tidak langsung. Adapun OPD lain seperti dinas pendidikan dan kebudayaan, BKKBN, dan sebagainya yang turut berperan.

2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

DP3AP2KB bermula dari terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 yang berkenaan tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Dinas tersebut kemudian terbentuk setelah sebelumnya menjadi bagian dari pemberdayaan perempuan pada sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah. Karena terus adanya perubahan kebijakan itulah yang menjadi awal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terbentuk di tingkat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat DP3AP2KB merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dalam membantu Gubernur dalam urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan

pengendalian penduduk. DP3AP2KB memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah yaitu, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat (PPID, 2022).

DP3AP2KB ini terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya, Bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, Bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, dan bidang keluarga berencana dan advokasi KIE. Masing – masing bidang hadir dengan tanggungjawab dan fungsinya tersendiri sehingga antara satu dengan yang lainnya dapat berkesinambungan. Pada tahun 2024, Dra. Retno Sudewi, APT, M.Si., MM. merupakan kepala dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Beliau yang kemudian memimpin untuk menjalankan tupoksinya sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta mulai menghadirkan inovasi – inovasi terkait dengan bidangnya yakni seputar anak dan perempuan pada khususnya. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bisa memberikan dampak terhadap masyarakat.

Perkawinan Anak merupakan salah satu kasus yang juga menjadi bagian dari tugas DP3AP2KB karena menyangkut perlindungan anak serta perempuan. Dalam menangani kasus tersebut DP3AP2KB kemudian

mengeluarkan inovasi program dengan harapan dapat mengendalikan angka Perkawinan Anak serta dapat membantu mewujudkan hak anak di Provinsi Jawa Tengah (Dayanti, 2023). DP3AP2KB berupaya bagi kaum perempuan dan anak – anak bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui pemberdayaan dan perlindungan serta pemenuhan haknya. Selain itu adanya pengendalian penduduk juga dilakukan melalui berbagai program keluarga berencana yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Inovasi Layanan Terkait Perkawinan Anak

Perkawinan Anak dapat menjadi masalah apabila tidak segera ditanggulangi secara serius. Dampaknya dapat menurunkan kualitas generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Melihat pentingnya hal tersebut maka DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menginisiasi beberapa inovasi terkait permasalahan remaja tersebut, yaitu :

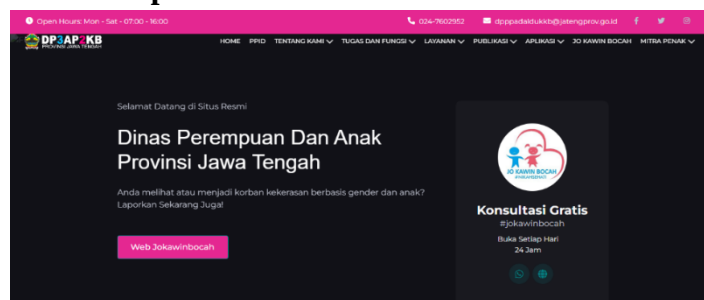
2.4.1 Inovasi “Jo Kawin Bocah”

Program Jo Kawin Bocah ini hadir pada tahun 2021 dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak, sekaligus dalam rangka pemenuhan hak anak (Dayanti, 2023). Gerakan Jo kawin Bocah atau yang selanjutnya disebut JKB merupakan upaya preventif pemerintah guna mengendalikan angka pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah. Dalam keberjalanannya program ini terus menghadirkan

inovasi berupa pengenalan gerakan melalui yel – yel Jo Kawin Bocah, call center, *website*, buku saku, konseling, dan advokasi. Dalam pengelolaannya inovasi ini dijalankan oleh DP3AP2KB dan dibantu dengan puspa serta bidang lain yang terkait. Sesuai dengan namanya Jo Kawin Bocah memiliki arti jangan menikah di usia anak – anak. Maka harapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program tersebut yakni agar memberikan peringatan kepada anak untuk tidak menikah pada usia dini.

Gambar 2-4

Tampilan Pada Website DP3AP2KB



Sumber: <https://dp3akb.jatengprov.go.id/#>, 2024.

Untuk mengakses inovasi Jo Kawin Bocah dapat dilihat pada *website* DP3AP2KB seperti pada gambar diatas. Pada tampilan tersebut *website* Jo Kawin Bocah dapat diakses dengan menekan opsi “web JoKawinBocah” yang kemudian secara otomatis akan beralih tampilan. Kemudian untuk mengakses *call center* bagi pengguna dapat menekan pada logo *whatsapp* yang tertera, kemudian akan dialihkan pada aplikasi *whatsapp*. Yang menjadi menarik pada tampilan *website* tersebut terdapat tulisan “24 Jam”, artinya layanan

JoKawinBocah ini dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan waktu.

Dalam inovasi program Jo Kawin Bocah ini mulanya merupakan suatu gerakan yang digaungkan pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah agar lebih memperhatikan terkait larangan menikah dibawah umur. Program JKB berawal dari inovasi non *digital* yaitu menggunakan metode sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan media buku saku, *jingle*, serta materi – materi yang disampaikan secara langsung. Seiring berjalannya waktu inovasi ini kemudian berkembang dan memanfaatkan teknologi seperti *call center* dan *website* sebagai penunjang.

Gambar 2-5
Tampilan Media Buku Saku



Sumber: PPID DP3AP2KB Prov. Jateng, 2024.

Gambar diatas merupakan salah satu media yang digunakan dalam mensosialisasikan Jo Kawin Bocah yaitu buku saku. Pada tampilan buku saku tersebut terlihat tagline “Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Jawa Tengah” yang artinya

program tersebut memang dimaksudkan untuk memiliki fokus pada perkawinan anak. Sesuai dengan penamaan programnya Jo Kawin Bocah membawakan materi – materi khusus terkait bahaya Perkawinan Anak dan pemenuhan hak anak. Selain buku saku, pada awalnya JKB ini juga menghadirkan jingle yang mudah diingat dan mengasyikan didengar oleh anak – anak.

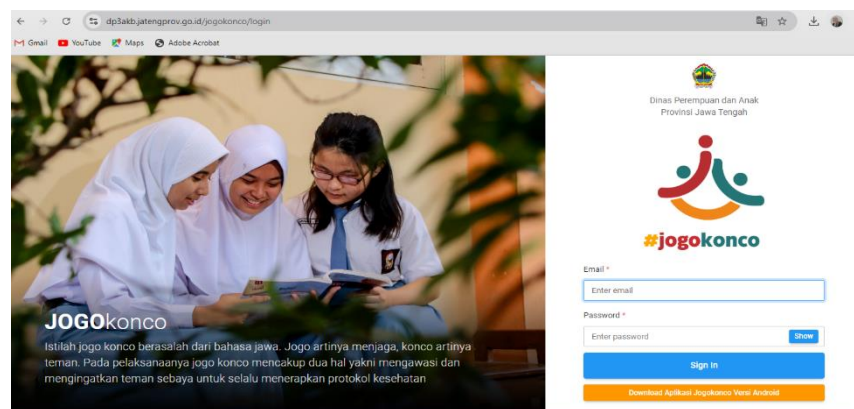
Kemudian pada program JKB branding yang dibawakan dianggap cukup mengena khususnya pada anak – anak, hal ini dikarenakan Jo Kawin Bocah hadir dengan nama yang bumi yaitu menggunakan bahasa jawa yang akrab oleh masyarakat Jawa Tengah. Penamaan “Jo Kawin Bocah” berarti seseorang yang masih dalam usia anak – anak maka tidak boleh menikah, dari penamaan tersebut dapat memunculkan makna sebagai pengingat bagi masyarakat. Pada setiap kesempatan, DP3AP2KB kerap menyampaikan program Jo Kawin Bocah ini dengan tujuan agar lebih dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih terbantu serta tereduksi.

2.4.2 Inovasi “Jogo Konco”

Pada tahun 2022 Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan inovasi Jogo Konco (Putra, 2022), inovasi ini mulai berjalan pada awal tahun 2023. Sesuai dengan namanya Jogo Konco ini dimaksudkan untuk saling menjaga teman bagi kalangan anak di Jawa Tengah. Tidak jauh berbeda dengan program Jo Kawin

Bocah, Jogo Konco ini hadir untuk mengentaskan masalah anak remaja terkait dengan perundungan, kekerasan anak, Perkawinan Anak, dan lain – lain. Yang membedakan adalah metode konseling yang diberikan, pada program ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberdayakan anak – anak dari forum anak untuk bisa menjadi konselor sebaya sehingga anak yang menggunakan layanan ini juga akan dilayani oleh anak seusianya. Jogo Konco dapat diakses melalui aplikasi atau *website* internet. Program ini juga dikelola langsung oleh DP3AP2KB bersama dengan puspa Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2-6
Tampilan Pada Website Jogo Konco

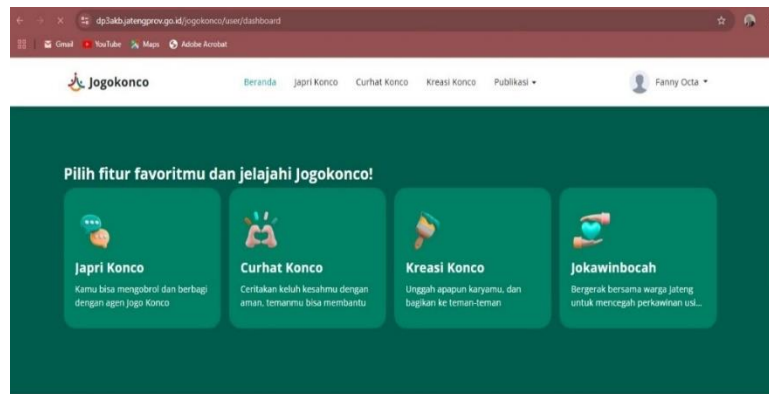


Sumber: <https://dp3akb.jatengprov.go.id/jogokonco/login>, 2024.

Gambar diatas merupakan tampilan dari layanan *website* Jogo Konco, pengguna dapat memasukan email beserta kata sandinya untuk dapat melanjutkan layanan tersebut. DP3AP2KB menyediakan layanan Jogo Konco melalui *website* agar dapat diakses dengan mudah dan tidak diharuskan mengunduh aplikasi apapun. Namun

pada inovasi ini selain melalui *website*, Jogo Konco juga tersedia bentuk aplikasinya yang dapat diunduh melalui *playstore*.

Gambar 2-7
Tampilan Dashboard Website Jogo Konco



Sumber: <https://dp3akb.jatengprov.go.id/jogokonco> , 2024.

Seperti yang terlihat pada gambar 2-6, *website* Jogo Konco terdapat didalamnya beberapa fitur yang dapat membantu anak – anak seperti japri konco, curhat konco, karya konco, dan Jo Kawin Bocah. Pada fitur japri konco, pengguna dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk mengobrol dengan admin dari forum anak secara tertutup melalui platform whatsapp, disana pengguna dapat menceritakan berbagai permasalahan yang dialami untuk kemudian mendapatkan solusi dari teman – teman admin. Fitur kedua adalah curhat konco, meskipun namanya mirip dengan fitur sebelumnya namun curhat konco ini memiliki konsep berbeda yaitu pengguna dapat

mengunggah gambar dan ceritanya secara terbuka yang kemudian bisa mendapatkan tanggapan dari pengguna lain terhadap ceritanya, meskipun begitu pengguna yang mengunggah ceritanya dapat menggunakan fitur anonim sehingga tidak diketahui identitasnya. Fitur yang ketiga adalah karya konco, pada fitur ini pengguna dapat mengunggah karyanya baik berupa artikel, video, foto atau dalam bentuk lain dengan mengangkat isu – isu tertentu, namun pada fitur ini admin akan tetap memilah konten apa yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang terakhir adalah fitur Jo Kawim Bocah, kini program tersebut masuk kedalam inovasi Jogo Konco dengan harapan media digitalnya dapat kembali berjalan, pada fitur tersebut terdapat artikel dan materi – materi terkait tentang Perkawinan Anak.

Adapula media penyampaian yang digunakan pada program Jogo Konco adalah komik yang berisikan animasi dengan visualisasi yang baik sehingga mempermudah anak – anak memahami edukasi yang disampaikan dengan lebih mudah.

Selain *website* dan komik, Jogo Konco menghadirkan kotak aduan yang mana target sasarannya adalah anak – anak yang sedang berada di LPKA atau lepas anak karena kasus – kasus tertentu. Jogo Konco berusaha memfasilitasi anak – anak yang belum bisa mengakses *website* karena adanya keterbatasan sarana ketika di dalam LPKA. Melalui forum anak, kotak aduan ini akan disalurkan kepada pihak – pihak terkait rutin beberapa kali setiap bulannya. Anak – anak

diperbolehkan menulis aspirasi atau ceritanya kedalam kotak aduan yang selanjutnya akan mendapatkan respon lebih lanjut.